



**P U T U S A N**

**Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ario Jienes Bramattiya bin Imam Syafii;  
Tempat Lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 Januari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec.  
Bondowoso, Kab. Bondowoso.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H. dan Jemiwati Panca Susilowati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor LBH Piranti yang beralamat di jalan Jenderal Polisi Sucipto Yudodiharjo, Gang Dinas Sosial No.02 Rt 31 Rw 07 Kelurahan blindungan-Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 11 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I dengan pidana penjara selama **9** (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebungkus palstik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, dengan berat  $\pm 16,00$  gram, sebungkus palstik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 14,41$  gram, sebungkus palstik klip yang berisi 10 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 11,36$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus palstik klip kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 8,73$  gram. Sebungkus palstik klip kecil yang berisi 9 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat kotor  $\pm 6,01$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 6,30$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 3,74$  gram (masih tersisa dengan berat/Netto  $\pm 47,555$  gram), 1 unit timbangan elektrik, sebandel palstik klip, sebuah skrop palstik, dan satu buah dompet warna biru, **semuanya dirampas untuk dimunahkan..**
  - 1 buah HP Merk VIVO warna hitam no Sim card 6282232244700, **dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Permohonan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa ia Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya kotor 66,55 gram (berat netto 48,412 gram)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telp dari ANNY OLSHOP (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu mengatakan "apabila mendekati lebaran narkotika jenis shabu akan langka dan harus pesan dari awal bulan" atas tawaran tersebut Terdakwa memesan sebanyak 50 gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh ANNY OLSHOP memberitahukan shabu tersebut akan dikirim dengan cara diranjau ditempat yang sama yaitu disekitar jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil shabu yang diranjau tersebut setelah shabu diambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara meletakkan uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditempat shabu tersebut diranjau yaitu disamping tempat sampah Jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso setelah itu Terdakwa pulang kerumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang beratnya disesuaikan dengan harganya mulai harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).  
Bahwa shabu tersebut dipecah-pecah dengan tujuan untuk diedakan/dijual kepada orang lain.
- Bahwa, petugas dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis shabu di rumahnya Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, setelah dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim ternyata benar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim di rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik
  - Satu bendel plastik klip;
  - Sebuah dompet warna biru;
  - Sebuah skrop plastik;
  - Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 6282232244700
- Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00137/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 00245/2022/NNF sampai dengan 00296/2022/NNF yang berjumlah 52 kantong plastik klip seluruhnya dengan berat Netto **48,412 gram** Positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti shabu tersebut seluruhnya masih tersisa dengan berat **Netto ± 47,555 gram**.
- Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat kotor 66,55 gram (berat netto 48,412 gram)**.. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telp dari ANNY OLSHOP (DPO) menawarkan narkotika jenis shabu mengatakan "apabila mendekati lebaran narkotika jenis shabu akan langka dan harus pesan dari awal bulan" atas tawaran tersebut Terdakwa memesan sebanyak 50 gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditelpon

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali oleh ANNY OLSHOP memberitahukan shabu tersebut akan dikirim dengan cara diranjau ditempat yang sama yaitu disekitar jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil shabu yang diranjau tersebut setelah shabu diambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara meletakkan uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditempat shabu tersebut diranjau yaitu disamping tempat sampah Jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso setelah itu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa setelah sampai dirumah shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang beratnya disesuaikan dengan harganya mulai harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa shabu tersebut dipecah-pecah dengan tujuan untuk diedakan/dijual kepada orang lain.
- Bahwa, petugas dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumahnya Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, dan setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah dimankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel plastik klip
- Sebuah dompet warna biru
- Sebuah skrop plastik
- Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 6282232244700
- Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00137/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 00245/2022/NNF sampai dengan 00296/2022/NNF yang berjumlah 52 kantong plastik klip seluruhnya dengan berat Netto **48,412 gram** Positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti shabu tersebut seluruhnya masih tersisa dengan berat **Netto ± 47,555 gram**.
- Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DWI HANDOKO** dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi DWI HANDOKO, saksi NANANG FREFDIANTO, SH dan saksi WASKITO ADI N, dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di dalam rumah Terdakwa di dEsa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukowiryo Rt 4 rw 1 Kec Bondowoso, Kab. Bondowoso, karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis Shabu;

- Bahwa, saksi DWI HANDOKO, saksi NANANG FREFDIANTO, SH dan saksi WASKITO ADI N, dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumahnya Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, dan setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik
  - Satu bendel plastik klip;
  - Sebuah dompet warna biru;
  - Sebuah skrop plastik;
  - Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 6282232244700;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 00137/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 00245/2022/NNF sampai dengan 00296/2022/NNF yang berjumlah 52 kantong plastik klip seluruhnya dengan berat Netto **48,412 gram** Positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti shabu tersebut seluruhnya masih tersisa dengan berat **Netto ± 47,555 gram**.

- Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Terdakwa bersikap koperatif;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam mesin cuci, kemudian berusaha melarikan diri dengan naik keatap rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut kepada ANNY OLSHOP (DPO) melalui nomor Hanphon 6281230221155 aalat gresik sebakak bulkan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 5 kali yaitu yang ke 5 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib membeli sebanyak 50 gram dengan harga Rp. 55.000.000,- dengan harga per gramnya Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib yang dikirim melalui Ranjau / ditaruh disamping tempat sampah di jalan Arak-arak kec Wringin Kab Bondowoso.

2. Saksi NANANG FREFDIANTO, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan elektronik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi DWI HANDOKO, saksi NANANG FREFDIANTO, SH dan saksi WASKITO ADI N, dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di dalam rumah Terdakwa di dEsa Sukowiryo Rt 4 RW 1 Kec Bondowoso, Kab. Bondowoso, karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis Shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi DWI HANDOKO, saksi NANANG FREFDIANTO, SH dan saksi WASKITO ADI N, dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumahnya Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso dan setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - Satu bendel plastik klip;
  - Sebuah dompet warna biru;
  - Sebuah skrop plastik
  - Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 6282232244700;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00137/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti Nomor 00245/2022/NNF sampai dengan 00296/2022/NNF yang berjumlah 52 kantong plastik klip seluruhnya dengan berat Netto **48,412 gram** Positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti shabu tersebut seluruhnya masih tersisa dengan berat **Netto ± 47,555 gram**.

- Bahwa Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam mesin cuci, kemudian berusaha melarikan diri dengan naik keatap rumah;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut kepada ANNY OLSHOP (DPO) melalui nomor Hanphon 6281230221155 aalat gresik sebakak bulkan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa membebli shabu tersebut sebanyak 5 kali yaitu yang ke 5 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib membeli sebanyak 50 gram dengan harga Rp.55.000.000,- dengan harga per gramnya Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib yang dikirim melalui Ranjau / ditaruh disamping tempat sampah di jalan Arak-arak kec Wringin Kab Bondowoso.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi: di benarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap karena telah memiliki atau penyimpanan narkotika jenis Shabu di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah dimankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Satu bendel plastik klip;
- Sebuah dompet warna biru;
- Sebuah skrop plastik;
- Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 6282232244700;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telp dari ANNY OLSHOP (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu mengatakan "apabila mendekati lebaran narkoba jenis shabu akan langka dan harus pesan dari awal bulan";
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa memesan sebanyak 50 gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh ANNY OLSHOP memberitahukan shabu tersebut akan dikirim dengan cara diranjau ditempat yang sama yaitu disekitar jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil shabu yang diranjau tersebut setelah shabu diambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara meletakkan uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditempat shabu tersebut diranjau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu disamping tempat sampah Jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa setelah sampai dirumah shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang beratnya disesuaikan dengan harganya mulai harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dipecah-pecah dengan tujuan untuk diedakan/dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim Ketua telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan), baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan didepan persidangan tidak akan menghadirkan saksi tersebut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebungkus palstik klip yang diduga berisi Narkotiuka jenis shabu, dengan berat  $\pm 16,00$  gram, sebungkus palstik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 14,41$  gram, sebungkus palstik klip yang berisi 10 bungkus palstik klip kecil yang diduga bereisi Jarkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 11,36$  gram, seb unkus platik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus palstik klip kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 8,73$  gram. Sebungkus palstik klip kecil yang berisi 9 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat kotor  $\pm 6,01$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 6,30$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 3,74$  gram, 1 unit timbangan eletrik, sebendel palstik klip, sebuah skrop palstik, 1 Buah HP Merk VIVO warna hitam no Simcard 6282232244700, sebuah dompet warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut: Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 00137/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 00245/2022/NNF sampai dengan 00296/2022/NNF yang berjumlah 52 kantong

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip seluruhnya dengan berat Netto 48,412 gram Positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap karena telah memiliki atau penyimpanan narkotika jenis Shabu di rumahnya;
- Bahwa benar dan setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah dimankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - Satu bendel plastik klip;
  - Sebuah dompet warna biru;
  - Sebuah skrop plasti;k
- Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcrd 6282232244700
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya diserahkan ke Polda jatim guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendapatkan telp dari ANNY OLSHOP (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu mengatakan “apabila mendekati lebaran narkoba jenis shabu akan langka dan harus pesan dari awal bulan”;
- Bahwa benar atas tawaran tersebut Terdakwa memesan sebanyak 50 gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh ANNY OLSHOP memberitahukan shabu tersebut akan dikirim dengan cara diranjau ditempat yang sama yaitu disekitar jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil shabu yang diranjau tersebut setelah shabu diambil kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara meletakkan uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ditempat shabu tersebut diranjau yaitu disamping tempat sampah Jalan Arak-arak, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah shabu tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa bagian yang beratnya disesuaikan dengan harganya mulai harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar shabu tersebut dipecah-pecah dengan tujuan untuk diedakan/dijual kepada orang lain.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. **ATAU** Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Ad. 1 Unsur Setiap orang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap adalah subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah. ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I, yang segala identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitasnya didepan persidangan dan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan Terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di[persidangan bahwa saksi HANDOKO, saksi NANANG FREFDIANTO, S.H., dan saksi WASKITO ADI N, dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 wib di dalam rumah Terdakwa di desa Sukowiryo Rt 4 rw 1 Kec Bondowoso, Kab. Bondowoso, karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis Shabu.

Menimbang bahwa, saksi DWI HANDOKO, saksi NANANG FREFDIANTO, SH dan saksi WASKITO ADI N, dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu di rumahnya Ds. Sukowiryo RT.04 RW.01, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim dan saat dilakukan penggeledahan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  16,00 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  11,36 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 9 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram. 1 (satu) unit timbangan elektrik, Satu bendel plastik klip, Sebuah dompet warna biru, Sebuah skrop plastik, Satu unit HP merk VIVO warna hitam dengan Nomor Simcard 6282232244700;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa shabu dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 00137/NNF/2021 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M Si, TITIN ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 00245/2022/NNF sampai dengan 00296/2022/NNF yang berjumlah 52 kantong plastik klip seluruhnya dengan berat Netto **48,412 gram** Positif Narkotika dan positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti shabu tersebut seluruhnya masih tersisa dengan berat **Netto  $\pm$  47,555 gram**;

Menimbang bahwa Narkotika yang diedarkan oleh Terdakwa berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggerebekan saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu kedalam mesin cuci, kemudian berusaha melarikan diri dengan naik keatap rumah..

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku membeli shabu tersebut kepada ANNY OLSHOP (DPO) melalui nomor Handphone 6281230221155 alat gresik sebakul bulan Agustus 2021.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 5 kali, pertama Terdakwa membeli sebanyak 10 gram, kemudian yang kedua sebanyak 20 gram, yang ketiga sebanyak 30 gram, keempat sebanyak 40 gram dan yang ke 5 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 14.00 wib membeli sebanyak 50 gram dengan harga Rp.55.000.000,- dengan harga per gramnya Rp.1.500.000,-;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib yang dikirim melalui Ranjau / ditaruh disamping tempat sampah di jalan Arak-arak kec Wringin Kab Bondowoso;

**Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112** ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sembungkus palstik klip yang diduga berisi Narkotiuka jenis shabu, dengan berat  $\pm 16,00$  gram, sebungkus palstik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 14,41$  gram, sebungkus palstik klip yang berisi 10 bungkus palstik klip kecil yang diduga bereisi Jarkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 11,36$  gram, seb

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw





ungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus palstik klip kecil diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 8,73$  gram. Sebungkus palstik klip kecil yang berisi 9 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat kotor  $\pm 6,01$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 6,30$  gram, sebungkus palstik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor  $\pm 3,74$  gram (masih tersisa dengan berat/Netto  $\pm 47,555$  gram), 1 unit timbangan elektrik, sebandel palstik klip, sebuah skrop palstik, dan satu buah dompet warna biru, oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau tidak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan. sedangkan untuk barang bukti berupa 1 buah HP Merk VIVO warna hitam no Sim card 6282232244700, dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda usia dan masih bisa untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw*



tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIO JIENES BRAMATTIYA bin IMAM SYAFI'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebungkus palstik klip yang berisi Narkotika jenis shabu, dengan berat  $\pm$  16,00 gram, sebungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  14,41 gram, sebungkus plastik klip yang berisi 10 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  11, 36 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 8 bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  8,73 gram. Sebungkus plastik klip kecil yang berisi 9 bungkus palstik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,01 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 19 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  6,30 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor  $\pm$  3,74 gram (masih tersisa dengan berat/Netto  $\pm$  47,555 gram), 1 unit timbangan elektrik, sebandel plastik klip, sebuah skrop plastik dan satu buah dompet warna biru, **semuanya dirampas untuk dimunahkan**;
  - 1 buah HP Merk VIVO warna hitam no Sim card 6282232244700, **dirampas untuk Negara**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Budi Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra dan Randi Jastian Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu Tanggal 20 April

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharna Putra, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)